

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN ALIRAN SESAT DI INDONESIA

Studi Kasus di Institut Pertanian Bogor

Furqon Syarief Hidayatulloh
Institut Pertanian Bogor
furqonsyarief@gamil.com

ABSTRACT

This research aims to describe preventive strategies and solutions to the spread of cults or misleading religious sects in common universities (non-religion based universities). Bogor Agricultural university (IPB) as one of the non-religion, was selected as the location of the research. Case study technique was used since the research was qualitative in nature. The data were collected using interviews, document analysis, and participatory observation. The results of the research showed that the preventive strategies over the spread of cults or misleading religious sects in IPB were generally performed through : (1) formal academic activities in lectures and tutorials of Islamic religion subject; (2) stadium general; (3) weekly religious studies within campus mosques; (4) religious development within IPB dormitories for first year students; (5) Tarbawi Forum at Al-Hurriyyah (MTA); (6) religious seminars.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggambarkan strategi pencegahan dan penanggulangan penyebaran aliran dan paham yang sesat dan menyesatkan di perguruan tinggi umum (PTU-non Keagamaan). Lokasi yang dipilih adalah Institut Pertanian Bogor (IPB). Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus karena termasuk penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara, analisis dokumentasi, dan pengamatan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan penyebaran aliran sesat di IPB secara umum meliputi: 1) secara formal melalui kuliah dan response Pendidikan Agama Islam, 2) kegiatan stadium general keislaman, 3) Pengajian rutin pekanan yang diselenggarakan

oleh DKM Al-Hurriyyah, 4) Pembinaan keagamaan di asrama, 5) Ma'had Tarbawi Al-Hurriyyah (MTA), dan 6) Seminar keagamaan.

Kata Kunci : Strategi, pencegahan, aliran sesat, PTU

A. Pendahuluan

Kasus penyebaran aliran sesat dan menyesatkan telah berlangsung sejak lama. Penyebaran aliran sesat ini terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat umum, namun terjadi pula di berbagai institusi terutama institusi pendidikan, baik tingkat menengah maupun perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, penyebaran aliran sesat ini sebagaimana sering diberitakan oleh bermacam media cukup gencar; ditandai dengan terungkapnya beberapa kasus korban aliran sesat banyak yang berstatus sebagai pelajar (mahasiswa), dosen, bahkan alumni dari berbagai perguruan tinggi.

Pada tahun 2011 di Malang Jawa Timur, sembilan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjadi korban aksi pencucian otak oleh sebuah aliran sesat. Data UMM menyebutkan kesembilan yang terkena doktrin itu adalah mahasiswa fakultas teknik dan fakultas kesehatan angkatan 2010. mereka direkrut orang yang mengaku dari NII. Mereka diberi pemahaman antara lain bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kafir. Doktrin ini diberikan melalui diskusi di sejumlah kafe dan mal di Malang bahkan dilakukan juga di kost dan rumah kontrakan. Kasus itu terungkap setelah keluarga Mahatir Rizky mahasiswa UMM asal Bima Nusa Tenggara Barat, mengaku kehilangan kontak sejak akhir Maret 2011. Mahatir menghilang setelah meminta uang sekitar 20 juta kepada orang tuanya.¹

Sekitar pertengahan tahun 2009, sejumlah warga dari berbagai daerah di Sumatra Utara mengaku kehilangan anaknya dan mereka diduga terlibat dalam aliran sesat. Khudri Ahmad, warga Tanjung Gading, Kabupaten Batubara mengatakan kepada

¹ “Korban Aliran Sesat NII Terus Berjatuhan”, dalam <http://www.hasmi.org/korban-aliran-sesat-nii-terus-berjatuhan/>. Diunduh 20 Juli 2013.

wartawan di Medan bahwa anaknya yang bernama Deyulanti (25) yang merupakan alumni Universitas Sumatra Utara telah hilang sejak 26 Maret 2009. ia tidak pernah kembali sejak mengikuti sebuah kelompok pengajian yang tidak diketahui. Disamping pak Khudri terdapat sembilan lagi orang tua yang juga mengaku kehilangan anaknya karena mengikuti aliran sesat tersebut. Nama sembilan wanita lain yang hilang itu adalah Nurhidayah (23) alumni IAIN Sumut, hilang sejak 24 Desember 2008. Mawaddah (23) alumni IAIN Sumut, hilang sejak 2 Januari 2009. Kiki Amalia (18) pelajar SMA Negeri 10 Medan, hilang sejak 11 Agustus 2008. Gusti Khairani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (USMU), hilang sejak 25 Januari 2009. Dori Israwai Siregar (23) alumni Politeknik Medan, hilang sejak 14 Oktober 2009. Harni Purnama Ningsing (23) alumni USU, hilang sejak Maret 2009. sedang tiga korban lain adalah Surya Hidayati, Supmalia, dan Yuli Mayasari.²

Pada kasus yang lain, akhir tahun 2007, orang tua mahasiswi yang hilang karena mengikuti aliran sesat, Achriyanie Yulvie (19), Ahmad Suprpto (52) --bekerja di sebuah kantor di Jakarta-- mengaku pernah dihubungi seseorang yang mengaku teman anaknya, Dian Fitri. Isinya meminta uang untuk keperluan Yulvie sehari-hari sekaligus untuk keperluan Yulvie pulang.³

Di samping beberapa perguruan tinggi yang telah disampaikan di atas, pelaku penyebaran aliran sesat dengan bermacam modusnya juga telah memasuki kampus besar lainnya seperti Institut Pertanian Bogor (IPB). Sekitar tahun 2005 hingga 2007, penulis mendapatkan sebuah laporan dari beberapa mahasiswa bahwa mereka pernah kenalan dengan seseorang, lalu mengajaknya untuk mengikuti kajian atau pengajian. Mereka sering di telephon bahkan didatangi ke kostannya agar mereka mau mengikutinya. Namun ketika mereka hendak mencoba

² “10 Orang Hilang Diduga Ikut Aliran Sesat”, dalam <http://regional.kompas.com/read/2011/04/26/23492021/10.Orang.Hilang.Diduga.Ikut.Aliran.Sesat-7>. Diunduh 23 Juli 2013.

³ “Mahasiswi Hilang Misterius, Diduga Ikut Aliran Sesat”, dalam <http://www.antaraneews.com/berita/79689/mahasiswi-hilang-misterius-diduga-ikut-aliran-sesat>. Diunduh 23 Juli 2013.

mengikutinya ada sesuatu yang dirasakan ganjil oleh mereka. Mereka diminta untuk mendaftarkan diri dan membayar uang pendaftaran sebesar 700 ribu. Lebih parah lagi, katanya, uang tersebut bisa didapatkan dengan cara menipu orang tuanya sendiri. Kemudian kasus lain yang dihadapi penulis di IPB, sekitar tahun 2011-an, ada mahasiswa baru angkatan 2011/2012 pernah mendatangi penulis dan menyampaikan bahwa dirinya sedang dalam bahaya, berupa ancaman akan dibunuh oleh teman seasramanya. Dia mengaku memiliki hutang kepada temannya dan sudah jatuh tempo; apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan tetap tidak bisa membayar, maka dia akan dibunuh. Dengan alasan melunasi hutang tersebut, dia memohon kepada penulis agar dapat memberikan pinjaman. Pada waktu itu penulis hanya menyarankan agar didatangkan terlebih dahulu temannya yang pernah memberikan pinjaman kepadanya, namun sudah beberapa bukan hanya temannya malahahan dia sendiri tidak pernah mendatangi penulis lagi. Akhirnya penulis berpandangan, modus seperti ini sebagaimana pernah diberitakan oleh media merupakan bagian dari modus penggalangan dana yang dilakukan oleh pelaku (anggota aliran sesat) untuk kemudian disetorkan kepimpinannya. Kasus lain, sekitar tahun 20011 kordinator PAI Program Diploma IPB, Dra. Hj Komariyah Firdaus, pernah menyampaikan kepada penulis bahwa ada mahasiswi Jurusan Akuntansi pernah menghilang dan diduga menjadi korban aliran sesat. Di samping itu, korban telah menghabiskan dana sekitar 30 juta-an untuk disetorkan ke organisasi yang diikutinya.

Dilihat dari pola rekrutmennya, para pelaku penyebar aliran sesat masih mengedepankan pola rekrutmen secara halus antara lain lewat diskusi yang dilakukan di cafe, mal, kos-kosan, dan rumah kontrakan. Namun beberapa organisasi aliran sesat nampaknya tidak lagi bermain halus, melainkan dengan cara main paksa; menculik korbannya. Hal ini misalnya dialami oleh Enggal Nurisman (31), dosen Fakultas Teknik Kimia Universitas Sriwijaya Palembang Sumatra Selatan. Peristiwa penculikan ini terjadi pada 8 November 2011. Saat itu, dirinya tengah berada di kampus Unsri. Tib-tiba dua orang yang mengaku sebagai

mahasiswa Unsri mendaranginya. Kedua pelaku itu kemudian meminta materi untuk difotocopy. Karena di area kampus tidak ada fotocopy, maka ia dan kedua pelaku itu keluar kampus dengan menggunakan kendaraan roda empat. Menurut korban, sudah ada satu orang yang ada di dalam mobil. Sebelumnya, korban tidak menaruh curiga kepada para pelaku. Namun sebelum tiba di tempat fotocopy, dirinya mengaku menghirup seperti alkohol hingga tidak sadarkan diri. Setelah sadar, dia ternyata ia sudah berada di dalam ruangan yang dia sendiri tidak mengetahui wilayahnya. Di tempat itulah korban mulai didoktrin dan dianiaya oleh para pelaku serta dipaksa untuk mengikuti aliran mereka. Namun korban tetap tidak mau mengikuti aliran mereka.⁴

Dari beberapa kasus yang terjadi di atas, penyebaran aliran atau paham yang sesat dan menyesatkan berikut modusnya jika dibiarkan jelas-jelas akan mengancam keselamatan generasi umat Islam saat ini dan yang akan datang. Ditinjau dari aspek bahayanya, aliran-aliran dan paham yang sesat dan menyesatkan tersebut memiliki dampak yang cukup kompleks, antara lain menimbulkan keresahan bagi masyarakat muslim secara luas, karena banyak orang tua yang merasa tertipu dengan sikap anaknya bahkan kehilangan anggota keluarganya. Kelompok ini menganggap kafir kepada orang muslim yang belum masuk kepada kelompoknya. Korban pengikut aliran ini juga berani meninggalkan tempat belajarnya dan berani melakukan apa saja untuk mendapatkan materi demi membayar infak yang telah ditentukan, meskipun dengan cara menipu orang tuanya sendiri. Lebih parah lagi, mereka terjebak dalam kekeliruan dalam memahami ajaran Islam yang sering menimbulkan sikap meresahkan masyarakat khususnya umat Islam seperti shalat belum diwajibkan, dosa dapat dihapus dengan penyerahan uang, dan lain sebagainya.

Melihat dampak bahaya yang ditimbulkan dari aliran-aliran sesat tersebut, maka masyarakat, terutama para akademisi yang menjadi sasaran utama penyebaran aliran sesat, perlu

⁴ “Dosen Unsri Diculik Penganut Aliran Sesat”, dalam <http://www.jpnn.com/read/2012/01/22/114910/Dosen-Unsri-Diculik-Penganut-Aliran-Sesat-> Diunduh 23 Juli 2013.

mengetahui indikator-indikator aliran tersebut, modus dan cara penanggulannya agar penyebaran aliran yang membahayakan itu dapat teratasi dengan baik, sehingga generasi umat Islam dapat terjaga dan terlindungi dari berbagai pengaruh aliran atau pahan yang akan merugikan dan menghancurkan baik diri mereka, keluarga maupun bangsa pada saat ini maupun masa yang akan datang.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis mengenai strategi dalam mencegah atau meminimalisasi sekaligus menanggulangi penyebaran aliran sesat dan menyesatkan di lingkungan perguruan tinggi umum, terutama Institut Pertanian Bogor yang tidak memiliki fakultas berbasis keagamaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif yang menyangkut data-data tentang masalah-masalah yang akan dibahas, yakni strategi pencegahan dan penanggulangan aliran sesat dan menyesatkan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi.

B. Aliran Sesat: Definisi dan Kriteria

Aliran sesat adalah sekelompok manusia atau organisasi yang terorganisir yang memiliki pemahaman atau aturan-aturan tertentu yang bertentangan dengan ajaran Islam; menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pengikut suatu aliran tertentu adalah orang-orang yang telah terdoktrin pikirannya, tidak suka dialog, serba dogmatis, antikritik, dan cenderung merasa paling benar.⁵

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional pada 25-26 Syawal 1428 H/ 5-6 November 2007 telah menetapkan kriteria aliran-aliran dalam Islam yang sesat dan menyesatkan, antara lain:⁶ **Pertama**, mengingkari rukun iman yang enam dan rukun Islam yang lima. Rukun iman dan rukun Islam telah dinyatakan secara tegas dalam hadis shahih riwayat Imam Muslim,

⁵ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), h. ix.

⁶ Didin Hafidhuddin, "Kriteria-Kriteria Aliran (Islam) yang Sesat dan Menyesatkan", *Materi Kapita Selektu Kuliah Pendidikan Agama Islam Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama (TPB-IPB)*, 2007.

Rasulullah saw. bersabda:

"Jelaskan kepadaku tentang (pengertian) Islam. Rasul menjawab: "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk menyaksikan bahwasannya tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah melainkan hanyalah Allah dan Muhammad itu adalah utusan (rasul) Allah; dirikanlah shalat; keluarkanlah zakat; berpuasa pada bulan Ramadhan; dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah (Makkah) jika engkau mampu melaksanakannya. Orang itu berkata: Engkau benar. Maka kami heran, dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Lalu dia bertanya kembali: "Jelaskan kepadaku tentang (pengertian) Iman Rasul menjawab: "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, utusan-utusan-Nya, kepada hari kiamat dan hendaknya engkau beriman pada qadar (baik-buruk). Orang itu berkata : engkau benar..." (HR Muslim).

Kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Al-Qur'an dan Sunnah), misalnya meyakini seseorang telah mendapatkan wahyu dari Malaikat Jibril, sebab wahyu sudah terputus dengan kerasulan Nabi Muhammad saw. **Ketiga**, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an adalah wahyu atau kitab terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah saw, merujuk pada firman Allah swt.:

"Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu..." (QS. Al-Mā'idah (3): 3).

Keempat, mengingkari otentisitas dan atau keberadaan isi Al-Qur'an. **Kelima**, melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. **Keenam**, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. **Ketujuh**, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul. **Kedelapan**, mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir. **Kesembilan**, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syari'at, seperti mengubah waktu shalat, praktik shalat, dan lain-lain. **Kesepuluh**, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.

C. Sejarah dan Perkembangan Aliran-Aliran (Islam) yang Sesat dan Menyesatkan di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beragam aliran dan paham keagamaan (baca: Islam) yang keluar dari mainstream. Ada yang bercorak agama dan ada pula yang bercorak pemikiran. Berikut beberapa aliran yang berkaitan dengan Islam atau keislaman, namun memiliki pemahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.

1. Gerakan Inkar Sunnah

Gerakan Inkar Sunnah adalah golongan yang tidak mengakui sunnah atau hadis Nabi saw. sebagai dasar hukum syariat Islam. Kelompok ini mengatakan bahwa untuk menentukan hukum dan ajaran Islam tidak perlu menggunakan sunnah atau hadis, melainkan cukup dengan al-Qur'an.⁷ Ajaran gerakan Inkar Sunnah dapat dibagi pada tiga kelompok: Mengingkari sunnah secara mutlak, mengingkari sebagian sunnah, dan mengingkari sunnah yang terputus sanadnya.⁸ Gerakan ini muncul di Indonesia sekitar tahun 1980-an.⁹ Berdasarkan ketetapan Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya tanggal 27 Juni 1983, aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad saw. sebagai sumber hukum Islam adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam.¹⁰ Di samping itu, pelarangan keberadaan eksistensi Aliran Inkar Sunnah di tanah air ini tertuang juga dalam SK Jaksa Agung Republik Indonesia. No:Kep-085/J.A/9/1985

Adapun pokok-pokok ajaran Inkar Sunnah yang berseberangan dengan ajaran kebenaran Islam antara lain: (1) Tidak mempercayai kepada semua hadis Rasulullah SAW. menurut mereka, hadis itu buatan Yahudi untuk menghancurkan Islam. (2) Dasar hukum Islam hanyalah al-Qur'an saja. (3) Mereka anti mengucapkan dua kalimat syahadat yang biasa dilafalkan

⁷ Sufyan Raji' Abdullah, *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al Riyadl, 2007), h.210.

⁸ Daud Rasyid, *Fenomena Sunnah di Indonesia* (Jakarta: Usamah Press, 2003), h. 157-158.

⁹ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, h. 29.

¹⁰ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 48-52.

umat Islam, melainkan memiliki syahadat sendiri dengan redaksi: ”*Asyhadu bi annā muslimūn*”. (4) Cara shalat mereka berbeda-beda. Ada yang shalat dua raka’at; maksudnya setiap shalat dilaksanakan hanya dua rakaat. Ada yang shalatnya hanya dua kali sehari semalam, yaitu pagi dan petang. Ada yang shalatnya dibatin saja tanpa gerakan-gerakan tertentu seperti pada shalat yang dilakukan pada umumnya umat Islam, bahkan ada juga yang hanya *eling* (ingat) saja. (5) Puasa wajib hanya bagi yang melihat bulan saja, sedang orang yang tidak melihat bulan tidak wajib berpuasa. (6) Haji dapat dilakukan pada bulan-bulan haram yaitu Muharam, Rajab, Dzul Qaidah, dan Dzulhijjah. (7) Pakaian ihram adalah pakaian orang arab dan membuat repot, maka disaat haji tidak perlu memakai baju ihram tapi boleh memakai celana panjang, jas dan dasi. (8) Kenabian dan kerasulan tetap berlanjut atau diutus sampai hari kiamat, tidak berhenti hanya dengan diutusnya Nabi Muhammad saw. (9) Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan al-Qur’an (kandungan isi al-Qur’an). (10) Orang yang meninggal dunia tidak wajib dishalati karena tidak ada dalam al-Qur’an. (11) Orang meninggal dunia tidak mendapat manfaat apa pun dari orang yang hidup. Maka orang yang meninggal haram di do’akan dan dimintakan ampunan untuknya.¹¹ (12) Rasul tidak memiliki hak dalam penentuan hukum dengan dalil QS. Ali ‘Imrān (3):128. (13) Hadis atau sunnah Nabi hanyalah dongeng yang diriwayatkan secara lisan.¹²

2. Aliran Pembaru Isa Bugis

Pendiri aliran ini, Isa Bugis lahir pada tahun 1926 di kota Bhakti Aceh Pidie. Karakter pemikiran yang menonjol dari aliran ini adalah berusaha untuk mengilmiahkan agama dan kekuasaan Tuhan dan akan menolak semua hal-hal yang tidak bisa diilmiahkan atau tidak bisa diterima oleh akal.¹³

Adapun pokok-pokok ajaran Isa Bugis ini antara lain:

(1) Air zamzam di Makkah adalah air bekas bangkai orang

¹¹ Sufyan Raji’ Abdullah, *Mengenal Aliran*, h. 212-213. Lihat juga Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran*, h. 32.

¹² Daud Rasyid, *Fenomena Sunnah*, h. 169.

¹³ Sufyan, *Mengenal*, h. 214.

Arab. (2) Semua kitab tafsir al-Qur'an yang ada sekarang harus dimuseumkan, karena semuanya salah. (3) Menolak semua mukjizat nabi dan rasul, seperti kisah Nabi Musa as. membelah laut dengan tongkatnya dalam al-Qur'an adalah dongeng Lampu Aladin. (4) Kisah Nabi Ibrahim as. menyembelih Ismail adalah dongeng. (5) Ka'bah adalah kubus berhala yang dikunjungi oleh turis setiap tahun. (6) Setiap orang yang intelek diberi kebebasan untuk menafsirkan al-Qur'an walaupun tidak mengerti bahasa Arab. (7) Ajaran Nabi Muhammad saw. adalah pembangkit imperialisme Arab. (8) Sekarang masih periode Makkah, sehingga belum diwajibkan shalat, puasa dan lainnya. (9) Ilmu fiqh, ilmu tauhid dan sejenisnya adalah syirik.¹⁴

3. Darul Arqam

Gerakan Darul Arqam berdiri tahun 1968 dan berpusat di Sungai Pancla Jl. Daman Sara Kuala Lumpur Malaysia. Gerakan ini didirikan oleh Ashari Muhammad yang dikenal dengan panggilan Abuya Syeikh Imam Ashari Muhammad at-Tamimiy.¹⁵ Kehadiran Darul Arqam telah memantik pro dan kontra di kalangan umat Islam. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, gerakan ini telah dilarang di Indonesia sejak tanggal 13 Agustus 1994¹⁶.

Adapun pokok-pokok pemikiran dan ajaran gerakan ini yang dianggap menyimpang antara lain: (1) Tokoh Darul Arqam, Syeikh Ahmad Suhaimi mengaku bertemu dengan Nabi saw. dalam keadaan terjaga, kemudian Nabi saw. diklaim memberi wirid (amalan bacaan) yang kemudian disebut Aurad Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan Islam, karena Nabi jelas sudah wafat, dan syariat Islam sudah dinyatakan sempurna.¹⁷ (2) Setiap orang yang hendak mengikuti aliran Darul Arqam wajib dibai'at, yaitu mengucapkan janji setia kepada imam, bila tidak keanggotaannya tidak sah. (3) Meyakini dan mengimani Syeikh Suhaimi sebagai Imam Mahdi yang bakal muncul sebagai juru selamat. (4) Membuat ramalan kiamat yang akan terjadi pada abad

¹⁴ Hartono, *Aliran*, h. 38-39.

¹⁵ Sufyan, *Mengenal*, h. 185.

¹⁶ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI*, h. 54-68.

¹⁷ Hartono, *Aliran*, h. 41-42.

XV Hijriyah, dan ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. (5) Memberikan jaminan bahwa Allah swt. menerima taubat orang-orang yang mengikuti ajaran Darul Arqam.¹⁸

4. Negara Islam Indonesia (NII)

Negara Islam Indonesia (NII) yang dikenal juga dengan sebutan Darul Islam (DI) didirikan oleh Sukarmaji Marijan Kartosoewiryo, dan diproklamirkan di Malangbong-Tasikmalaya-Jawa Barat-Indonesia pada 7 Agustus 1949.¹⁹ Gerakan DI/NII tidak lepas dari muatan politik dan menggunakan cara kekerasan, sehingga dapat dikategorikan sebagai kelompok Islam Radikal atau dalam istilah pemerintah Indonesia pada saat itu kelompok Ekstrem Kanan.²⁰ Hal ini ditandai dengan adanya upaya makar untuk mendirikan Negara Islam Indonesia.²¹ Didin Hafidhuddin²² menyatakan bahwa NII merupakan gerakan sempalan yang mengatasmakan Islam, namun tindakannya banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Gerakan ini menurutnya muncul sedikitnya diakibatkan oleh (1) pemahaman Islam yang tidak komprehensif, (2) kondisi sosial masyarakat yang dianggap penuh dengan ketidakadilan, dan (3) diindikasikan adanya kelompok tertentu (luar) yang secara sengaja tidak ingin melihat perkembangan Islam berjalan dengan baik.

Dalam perjalanan selanjutnya, NII terus mengalami pergantian kepemimpinan. Beberapa tokoh gerakan ini antara lain Haji Abdul Karim, Haji Muhammad Ra'is (1984-1992), Abu toto Asy-Syeikh AS Panji Gumilang (sejak 1992). Gerakan ini telah menimbulkan banyak korban ummat Islam, baik secara moril maupun materil. Secara moril kerugian yang diderita umat Islam adalah tercemarnya pemikiran dan pemahaman mereka tentang

¹⁸ Sufyan, *Mengenal*, h.188-190.

¹⁹ *Ibid.*, h. 193

²⁰ Afif Muhammad, *Agama dan Komplik Sosial* (Bandung: Marja, 2013), h. 65.

²¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia* (Jakarta, Alvabet, 2012), h. 112.

²² Didin Hafidhuddin, "Penanganan Pemahaman Radikalisme dan Sosial Budaya", *Materi*, Penanganan Radikalisme di IPB, tanggal 17 Juni 2011, di Gedung Rektorat IPB.

Islam, sehingga mereka tidak menyadari dan tanpa terasa telah terjerumus pada suatu keyakinan yang bersebrangan dengan prinsip-prinsip keimanan (aqidah) maupun syariah.

Adapun ajaran NII (KW IX) yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip kebenaran/mainstream umat Islam antara lain: (1) Menyusun sistematika tauhid secara serampangan dengan membaginya ke dalam tiga substansi tauhid, yaitu: tauhid Rububiyah, tauhid Mulkiyah, dan tauhid Uluhiyah tanpa disiplin ilmu. Tauhid Rububiyah diumpamakan sebagai akar kayu, Mulkiyah sebagai batang kayunya, dan Uluhiyah sebagai buahnya. Selain itu mereka menafsirkan Rububiyah dengan undang-undang, Mulkiyah adalah negara, dan Uluhiyah sebagai umatnya.²³ (2) Kerasulan dan kenabian itu tidak akan berakhir selama masih ada orang yang menyampaikan dakwah Islam kepada manusia; dan menurut pandangan mereka orang yang berdakwah hakikatnya adalah rasul Allah. (3) Menciptakan ajaran dan keyakinan tentang adanya otoritas nubuwah pada diri dan kelompok mereka. (4) Menggunakan nama-nama nabi untuk hirarki kepangkatan. (5) Mengubah syariat zakat fitrah. Dalam pandangan NII zakat fitrah tidak lagi dihargai dengan 3,5 liter beras. Karena dosa setahun tidak wajar lagi dibersihkan dengan 3,5 liter beras. (6) Menganggap Indonesia bagaikan tong sampah yang isinya kotor, maka menurut mereka shalat di Indonesia sama dengan shalat di tempat yang kotor, maka tidak sah. Jadi tidak usah shalat. (7) Tujuan ibadah itu adalah untuk melaksanakan hukum Islam di negara NII. Mereka membuat skema, Makkah=Negara Republik Indonesia, tidak memakai hukum Islam, dan warganya kafir. Kemudian Madinah=Negara Islam Indonesia, memakai hukum Islam, dan warganya umat Islam.²⁴ (8) Aktivitas diskusi, merekrut massa, membuat program lebih utama dari shalat lima waktu. Artinya meninggalkan shalat wajib dan tidak berdosa, sedangkan meninggalkan aktivitas kepentingan NII haram dan berdosa. (9) Seseorang dibolehkan meninggalkan puasa asalkan membayar uang penebus dosa atau uang kifarat. (10) Ayah kandung

²³ Majalah Al-Zaitun, No 11 Tahun 2000, h. 31.

²⁴ Hartono, *Aliran*, h. 45-54.

yang tidak masuk NII KW IX tidak sah menjadi wali nikah bagi putrinya.²⁵

5. Ahmadiyah

Gerakan Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1900 M di India²⁶. Ahmadiyah masuk ke Indonesia tahun 1935, dan kini telah mempunyai cabang terutama di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Palembang, Bali, NTB dan lain-lain. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa bahwa ajaran Ahmadiyah Qadian sesat dan menyesatkan dan berada di luar Islam²⁷. Malayasia juga telah melarang ajaran Ahmadiyah di seluruh Malayasia sejak 18 Juni 1975.

Pokok-pokok ajaran Ahmadiyah yang dipandang sesat dan menyimpang antara lain: (1) Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya seorang Nabi dan Rasul. Dirinya mengaku telah menerima wahyu yang turunnya di India. (2) Meyakini bahwa kitab suci *Tadzkirah* (kumpulan wahyu yang diterima Mirza) sama sucinya dengan kitab suci al-Qur'an karena sama-sama dari Tuhan. (3) Wahyu tetap turun sampai kiamat, begitu juga nabi dan rasul tetap diutus sampai kiamat juga. (4) mereka memiliki tempat suci yaitu Qadian dan Rabwah. (5) Wanita Ahmadiyah haram nikah dengan laki-laki yang bukan Ahmadiyah, sedangkan laki-laki Ahmadiyah boleh menikah dengan wanita bukan Ahmadiyah. (6) Tidak boleh bermakmum dengan imam yang bukan Ahmadiyah. (7) Siapa saja yang tidak meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan rasul adalah kafir dan murtad.²⁸ (8) Mirza Ghulam Ahmad telah menjanjikan melalui wahyu bahwa orang-orang yang dikuburkan di Baheisyty/maqbaroh/pekuburan ahli surga yan disediakan di berbagai tempat akan mendapatkan jaminan masuk surga.²⁹ (9) Dalam majalah Sinar Islam terbitan Ahmadiyah edisi 1 November 1985, dikutip ucapan Mirza ghulam Ahmad, bahwa Mirza Ghulam

²⁵ Sufyan, *Mengenal*, h. 204-205.

²⁶ *Ibid.*, h. 177.

²⁷ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI*, h. 40.

²⁸ Hartono, *Aliran*, h. 56-63.

²⁹ Ahmad Hariadi, *Mengapa Saya Keluar dari Ahmadiyah Qadiani* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2008), h. 54-57.

Ahmad mengaku sebagai nabi dan mewajibkan umat Islam mengimaninya.³⁰ (10) Jibril as turun kepada Mirza Ghulam Ahmad, memberi wahyu dan ilham kepadanya seperti al-Qur'an.³¹

6. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ini adalah nama baru sebuah aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Pada awalnya bernama Darul Hadits yang didirikan oleh Mendiang Nurhasan Ubaidah Lubis pada tahun 1951. karena Darul hadits ini ajarannya meresahkan masyarakat Jawa Timur maka keberadaannya dilarang oleh Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat Jawa Timur. Setelah dilarang, kemudian Darul Hadits berganti nama lagi menjadi Islam Jama'ah. Keberadaan Islam Jama'ah ini karena dipandang dapat meresahkan masyarakat dilarang juga keberadaannya di seluruh Indonesia berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. Kep-08/D.A/10.1971, tanggal 29 Oktober 1971. Setelah itu, dalam perjalanan selanjutnya Islam Jama'ah berganti lagi nama menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam (Lemkari). Karena keberadaan Lemkari ini dianggap bertentangan dan meresahkan masyarakat maka keberadaannya sempat dibekukan oleh Gubernur Jawa Timur dengan SK No. 618 tahun 1988, tanggal 24 Desember 1988. Setelah Lemkari ini dilarang, pada Musyawarah Besar Lemkari di Asrama Haji pondok Gede Jakarta, November 1990, Lemkari berganti nama menjadi LDII. Adapun pokok-pokok ajaran LDII ini antara lain: (1) Orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir dan najis, termasuk kedua orangtua. (2) Karena dianggap najis, jika ada orang yang bukan kelompok mereka shalat di tempat mereka, maka tempat itu dianggap telah terkena najis yang harus dicuci. (3) Wajib taat kepada imam atau amir. (4) Mati yang belum bai'at kepada amir LDII, maka akan mati jahiliyah (kafir). (5) Al-Qur'an dan Hadis yang boleh diterima adalah yang manqul (yang keluar dari mulut

³⁰ Adian Husaini, *Pluralisme Agama* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 12.

³¹ Tim Penyusun Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*, terj. Najiyulloh (Jakarta: Al-I'tishom, 2006), h. 302.

imam mereka). Sedangkan yang keluar bukan dari imam mereka hukumnya haram untuk diikuti. (6) Haram mengaji al-Qur'an dan hadis kecuali kepada imam mereka. (7) Dosa bisa ditebus kepada amir/imam, dan besarnya tebusan bergantung besar kecilnya dosa yang dilakukan. (8) harta benda diluar kelompok mereka adalah halal untuk diambil atau dimiliki walaupun dengan cara bagaimanapun seperti mencuri, korupsi dan lain sebagainya. (9) Haram nikah dengan orang diluar kelompok mereka. (10) kalau ada orang yang bukan kelompok mereka bertamu ke rumah mereka, maka bekas tempat duduknya dicuci karena dianggap kena najis.³² (11). NII menafsirkan al-Qur'an dari perspektif sosial-politik dengan pendekatan rasio yang konstektual; tetapi penafsirannya banyak menyalahi tafsir ulama salaf.³³

D. Modus Penyebaran Aliran Sesat di Perguruan Tinggi Umum

Institusi pendidikan, terutama pendidikan tinggi merupakan salah satu lembaga yang menjadi target sasaran penyebaran aliran atau paham sesat dan menyesatkan. Di IPB penyebaran aliran sesat ini telah berjalan cukup lama, walaupun secara detail masih mengalami kesulitan untuk mengetahui berapa jumlah dan siapa saja yang sudah menjadi korbannya. Namun demikian, civitas akademika IPB yang sempat menjadi korban atau terpengaruh untuk mengikuti aliran sesat ini ada yang berstatus dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.³⁴

Dari sekian banyak aliran keagamaan yang dinyatakan sesat dan menyesatkan oleh MUI, berdasarkan observasi dan informasi yang penulis peroleh, di IPB ada dua aliran yang dipandang dominan dalam menyebarkan pengaruhnya, yakni LDII dan NII.³⁵ Modus yang digunakan pelaku (penyebar aliran sesat) dalam merekrut anggota barunya (calon korban) antara lain

³² Hartono, *Mengenal*, h. 73-76.

³³ Asep Zaenal Ausop, *Ajaran dan Gerakan NII Kartosoewiryo dan Ma'had Zaytun* (Bandung: Tafakur, 2011), h. 17.

³⁴ Ustadz Ahmad, aktivis dakwah kampus IPB, *Wawancara*, tanggal 30 Agustus 2013.

³⁵ Ustadz Syamsuddin, koordinator PAI IPB, *Wawancara*, tanggal 31 Juli 2013.

dengan cara mendekati dan mendatangi calon korban terutama dari kalangan mahasiswa hingga ke kostan, ke asrama, bahkan ada yang mendatangi ke tempat kuliah. Pelaku mendekati korban dengan penuh keramahan hingga korban merasa nyaman, kemudian diajak diskusi seputar keislaman (versi aliran sesat). Cara lain yang biasa dilakukan adalah mengajak korban untuk mengikuti pengajian. Menurut Auliya dkk,³⁶ banyak mahasiswa yang mengaku mendapatkan surat yang tidak jelas tujuan pengirimannya dan proses pengirimannya pun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi yang langsung dikirim ke kamar mahasiswa pada waktu larut malam. Dalam surat tersebut isinya mengajak kepada mahasiswa untuk mengikuti seminar keagamaan.

Ansari Isman dkk³⁷ mengidentifikasi strategi penyebaran aliran sesat di lingkungan kampus IPB sebagai berikut: Pelaku melakukan pendekatan secara personil, mengajak mahasiswa berdiskusi mengenai keagamaan, mengajak mahasiswa ke tempat asing yang merupakan pusat aktivitas mereka (kelompok aliran sesat), mahasiswa yang sudah terpengaruh kemudian dibaiat, korban yang sudah menjadi anggota kemudian diminta membayar iuran wajib.

Di samping itu, ada pula dengan menggunakan cara lain sebagaimana yang disampaikan oleh Rima dewi dkk;³⁸ yakni pelaku berpura-pura menawarkan jasa sebagai tempat berkeluh kesah atau menawarkan solusi ketika calon korban menghadapi kesusahan. Setelah pelaku berhasil menumbuhkan kepercayaan di hati calon korban, kelak si calon korban merasa hutang budi kepada pelaku dan pada akhirnya korban mudah percaya apa yang disampaikan oleh pelaku (penyebarkan aliran sesat). Pada tahapan selanjutnya, setelah korban merasa nyaman dan tertarik untuk bergabung dengan penyebar aliran sesat, kemudian pelaku membawanya ke tempat tertentu untuk diperkenalkan atau diserahkan kepada seniornya untuk dilakukan *brainwash* (pencucian otak) dan baiat. Pada tahapan

³⁶ Auliya dkk., "Strategi Penyebaran Aliran Sesat di IPB", *Makalah Pendidikan Agama Islam*, 2013.

³⁷ Ansari Isman dkk., "Strategi Penyebaran Aliran Sesat di Lingkungan IPB", *Makalah Pendidikan Agama Islam*, 2013.

³⁸ Rima Dewi, "Penyebaran Aliran Sesat di Lingkungan IPB", *Makalah Pendidikan Agama Islam*, 2013.

ini, biasanya korban dijejali dengan pengaruh dan ajaran-ajaran yang telah disiapkan. Di samping itu disampaikan pula sanksi atau ancaman jika suatu saat nanti korban keluar dari keanggotaannya apalagi sampai membeberkan keberadaannya kepada orang lain.

Dalam sepak terjangnya, keberadaan dan pengaruh aliran sesat seperti NII tidak lepas dari persoalan uang. Seorang mahasiswi Jurusan Manajemen Koperasi dan Bisnis yang menjadi korban rayuan penyebar aliran sesat sekitar tahun 2006 mengaku bahwa ketika masuk pertama kali di aliran ini, ia diminta untuk menyerahkan uang pendaftaran sekitar Rp. 700.000. Kemudian setelah menjadi anggota nampaknya ada pungutan lain yang jumlahnya jauh lebih besar. Berdasarkan informasi dari koordinator PAI Diploma, sekitar tahun 2011 ada mahasiswi diploma Jurusan Akuntansi menjadi korban aliran sesat, dan ia telah menyerahkan uangnya hingga mencapai angka 30 jutaan. Kasus lain, sekitar tahun 2012, penulis pernah didatangi seorang mahasiswa baru untuk meminjam uang jutaan kepada penulis dengan alasan uang tersebut mau dipakai membayar hutang ke teman sekelasnya, namun setelah diselidiki nampaknya ada indikasi modus penipuan, yakni adanya usaha penggalangan dana untuk disetorkan ke pihak tertentu (aliran sesat).

E. Strategi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Aliran Sesat dan Menyesatkan di Perguruan Tinggi Umum

Dalam rangka menghindari atau paling tidak meminimalisasi penyebaran aliran-aliran sesat dan menyesatkan di lingkungan kampus, IPB secara kelembagaan dan melalui para aktivis dakwah kampus terus-menerus berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran aliran sesat ini dengan harapan agar sivitas akademika IPB (mahasiswa, dosen dan staf tenaga kependidikan) dapat terhindar dari pengaruh aliran sesat yang sangat merugikan baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat maupun institusi.

Strategipencegahanpenyebaranaliransesatdanmenyesatkan di IPB yang paling mendasar adalah dengan cara memberikan pemahaman Islam yang komprehensif (*syumuliyah*) dan terus menerus, baik yang dilakukan secara klasikal atau kelompok. Upaya untuk meningkatkan pemahaman ajaran Islam di IPB

khususnya bagi mahasiswa dilakukan dengan berbagai cara yang dikemas dalam berbagai kegiatan, baik yang dilakukan secara rutin maupun temporer atau kondisional, baik formal maupun non formal, antara lain:

Pertama, secara formal melalui kuliah dan asistensi Pendidikan Agama Islam. Pemberian mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi merupakan amanat UU RI No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas), Bab X Pasal 37 poin 2 yang menyatakan : Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat: (1) Pendidikan agama; (2) Pendidikan Kewarganegaraan; dan (3) Bahasa³⁹. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, Bab III, Pasal 29, ayat 2, Tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa : Kurikulum tingkat satuan Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris⁴⁰. Kepmendiknas RI No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Bab IV Pasal 10, Poin 1 dan 2: (1) Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan pendidikan Kewarganegaraan. (2) Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IBD, ISD, IAD, FI, Olahraga, dan sebagainya⁴¹. Kemudian Keputusan Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang menjadi kurikulum inti di PT meliputi : (1) Pendidikan Agama; (2) Pendidikan Pancasila; (3) Pendidikan Kewarganegaraan⁴².

³⁹ UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 (Yogyakarta: Media Abadi, 2005), h. 34.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI, 2005), h. 12

⁴¹ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, h. 7-9.

⁴² Depdiknas, *Buku Petunjuk Pelatihan Dosen Matakuliah Pengembangan Kepribadian PAI* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi; Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, 2004), h. 2

Dengan ditetapkannya mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi sebagai kurikulum inti (wajib) menunjukkan sesuatu yang sangat penting : (1) secara langsung dapat dipandang sebagai sarana yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional terutama yang berkaitan dengan terciptanya sumberdaya manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlakul karimah. (2) memberikan landasan nilai kepada mahasiswa dalam mengembangkan disiplin ilmu dan keterampilan yang dipelajarinya. (3) Membangun karakter yang mulia (akhlakul karimah). (4) membentengi diri dari pengaruh budaya atau aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan, yang membahayakan baik bagi dirinya, keluarga, institusi, masyarakat maupun bangsa.

Di IPB, penyelenggaraan kuliah pendidikan agama Islam ini telah dilaksanakan dengan baik, baik ditinjau dari aspek kurikulum, dosen, media pembelajaran maupun dari sisi kebijakan pimpinan.

Kurikulum PAI di IPB cukup komprehensif, secara garis besar meliputi materi tentang Islam dan Ilmu Pengetahuan, Manusia dan Agama, Aqidah Islamiyah, Syariah Islamiyah, Mu'amalah, Akhlak, dan Dakwah.⁴³ Adapun pemberian materi yang terkait dengan pencegahan aliran sesat melalui mata kuliah PAI ini biasanya disampaikan oleh dosen PAI pada saat kuliah/asistensi perdana (pendahuluan) atau ketika pemberian materi Aqidah Islamiyah dan Dakwah. Substansinya mahasiswa diberikan informasi atau pemahaman terkait adanya gerakan (*harakah*) aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan, kemudian disampaikan pula perihal kriterianya, strategi perekrutannya, bahayanya, dan tips agar terhindar dari ajakannya. Semua materi yang terkait dengan hal ini sifatnya sisipan tidak secara langsung dimuat dalam sebuah bab tersendiri.

Kedua, Stadium General PAI. Kegiatan ini diselenggarakan oleh TIM Pendidik Agama Islam minimal satu kali dalam satu semester. Seluruh mahasiswa Program Pendidikan Tingkat

⁴³ Tim Pendidik Agama Islam, *Diktat Pendidikan Agama Islam*, Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama (TPB) IPB, 2013.

Persiapan Bersama (TPB) IPB yang sedang mendapatkan mata Kuliah Pendidikan Agama Islam diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ini. Materi yang disampaikan pada stadium general ini pada dasarnya bersifat aktual (isu-isu kontemporer) diantaranya terkait dengan masalah eksistensi gerakan aliran sesat.

Ketiga, Pengajian rutin. Pengajian ini diselenggarakan oleh pengurus DKM Al-Hurriyyah IPB. Dalam prosesnya, pengajian ini ada yang khusus diperuntukkan bagi mahasiswa (dilaksanakan setiap hari senin, rabu, kamis dan jum'at pagi) dan ada pula yang khusus diperuntukkan bagi dosen, mahasiswa pascasarjana dan staf kependidikan (dilaksanakan setiap rabu pagi setelah pelaksanaan pengajian mahasiswa selesai). Kemudian ada juga pengajian yang diselenggarakan oleh fakultas atau departemen masing-masing di lingkungan IPB, pengajian ini biasanya diikuti oleh dosen dan staf kependidikan yang berada di bawah fakultas atau departemen masing-masing. Adapun jadwal pelaksanaannya biasanya dilaksanakan pada setiap hari rabu sehingga dikenal dengan istilah rabuan. Disamping itu, ada juga pengajian yang diselenggarakan oleh lembaga perhimpunan mahasiswa departemen atau jurusan yang materinya terkadang terkait langsung dengan masalah gerakan aliran sesat.

Keempat, Ma'had Tarbawi Al-Hurriyyah (MTA). Kegiatan ini diselenggarakan selama kurang lebih empat bulan (sekitar 13 belas pertemuan) oleh para aktivis dakwah masjid Al Hurriyyah IPB. Sasaran MTA ini diutamakan untuk mahasiswa baru yang telah menyelesaikan kuliah Pendidikan Agama Islam, jadi semacam follow up dari kuliah PAI. namun tidak menutup kemungkinan boleh diikuti oleh mahasiswa lama karena kegiatan ini bersifat terbuka. Diantara tujuan diselenggarakan MTA ini adalah untuk meningkatkan tsaqofah para aktivis dakwah kampus. Dalam tataran teknis sebelum kegiatan ini dimulai, pengurus MTA membuka pendaftaran secara online, kemudian peserta yang telah terdaftar dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin (dibuat kelas). Staf pengajar yang mengisi pada MTA ini adalah para aktivis dakwah kampus (dosen dan mahasiswa) dari berbagai fakultas dan departemen di lingkungan IPB. Adapun materinya meliputi Aqidah, Fiqh, Tazkiyatun nafs, Sirah Nabawiyah dan

lain sebagainya.⁴⁴ Program ini sistemnya mirip dengan model pesantren kilat.

Kelima, Pembinaan keagamaan di asrama. IPB memiliki asrama mahasiswa yang dapat menampung sekitar 4000 mahasiswa. Seluruh mahasiswa baru baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menempati asrama ini selama satu tahun. Selama berada di asrama mahasiswa diberikan bermacam kegiatan yang dapat meningkatkan kepribadian mahasiswa antara lain pembinaan kerohanian. Bagi mahasiswa yang beragama Islam pembinaan ini dikenal dengan istilah *Ngaji Lorong* atau *Ngaji Gedung* yaitu kegiatan ngaji bersama di asrama yang meliputi tausiah, tilawah dan kajian al-Qur'an yang dipandu oleh para pembimbing asrama yang dikenal dengan istilah *Senior Resident (SR)* di masing-masing asrama.⁴⁵ Terkait dengan upaya pencegahan penyebaran aliran sesat di asrama, pembina asrama melalui pengajian gedung menyampaikan berbagai hal terkait organisasi yang dipandang sebagai kelompok aliran sesat dan menyesatkan.⁴⁶ Mahasiswa diberikan pemahaman tentang gerakan dan bahayanya aliran sesat yang kerap mendatangkan kerugian baik secara materi maupun non materi.

Keenam, seminar keagamaan. Kegiatan ini sering dilakukan oleh para aktivis dakwah kampus, baik di tingkat fakultas maupun tingkat IPB, tingkat nasional maupun internasional. Dalam kegiatan seminar keagamaan ini, materi yang disampaikan cukup variatif dan bersifat aktual yang meliputi masalah aqidah, syariah, muamalah, politik, akhlak, organisasi keagamaan (termasuk organisasi aliran sesat dan menyesatkan) dan lain sebagainya.

F. Penutup

Dari paparan di atas ada beberapa hal yang penting digarisbawahi. *Pertama*, aliran sesat adalah sekelompok manusia

⁴⁴ Arsip DKM Al-Hurriyyah IPB, *Materi Ma'had Tarbawi Al-Hurriyyah IPB Periode Maret-Juni 2013*.

⁴⁵ Annisa Nuridfi Sasmita dkk, "Pembinaan Mahasiswa TPB Dalam Upaya Menghindari Aliran Sesat", *Makalah Pendidikan Agama Islam TPB-IPB*, 2013.

⁴⁶ Ustadz Hamzah, Pembina Asrama Putra IPB, *Wawancara* tanggal 30 Agustus 2013.

atau organisasi yang terorganisir yang memiliki pemahaman atau aturan-aturan tertentu yang bertentangan dengan ajaran Islam; menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Penyebaran aliran sesat ini terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat umum, namun terjadi pula di berbagai institusi pendidikan baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi. Dengan gaya rekrutmen yang khas dan cukup menarik tidak sedikit para siswa, mahasiswa, guru, dosen dan staf yang terbujuk untuk mengikutinya.

Kedua, Kerugian yang diderita oleh korban setelah menjadi anggota aliran sesat bukan hanya berupa materi namun berupa mental dan keyakinan. Prilakunya tidak sedikit mengalami perubahan yang tadinya baik berubah menjadi negatif seperti menjadi pendiam, menghilang dari keluarga, menjauhi teman-temannya, berani menipu dan memusuhi kedua orang tuanya, dan berani meninggalkan sholat. Disamping itu yang lebih parah lagi karena korban sudah dilakukan pencucian otak (*brainwash*), korban memiliki pemahaman dan keyakinan keliru yang bersebrangan dengan ajaran Islam, kondisi seperti ini sering menimbulkan sikap meresahkan masyarakat khususnya umat Islam.

Ketiga, melihat bahayanya pengaruh aliran sesat ini khususnya bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor, IPB secara institusi dan para aktivis dakwah kampus terus menerus melakukan langkah-langkah dalam pencegahan penyebaran aliran sesat ini dengan cara memberikan pemahaman ajaran Islam yang benar dan komprehensif. Strategi yang dilakukan antara lain: Pertama, Secara formal melalui kuliah dan responsi Pendidikan Agama Islam; kedua, kegiatan stadium general keislaman; ketiga, pengajian rutin pekanan yang diselenggarakan oleh DKM Al-Hurriyyah IPB, Rabuan yang diselenggarakan oleh fakultas dan departemen, serta pengajian yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan; keempat, optimalisasi pembinaan keagamaan di asrama, kelima, Ma'had Tarbawi Al-Hurriyyah (MTA); dan keenam, seminar keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sufyan Raji'. *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al Riyadl, 2007.
- Annisa dkk. "Pembinaan Mahasiswa IPB dalam Upaya Menghindari Aliran Sesat". *Makalah Pendidikan Agama Islam TPB-IPB*, 2013.
- Arsip DKM Al-Hurriyyah IPB, *Materi Ma'had Tarbawi AlHurriyyah IPB Periode Maret-Juni 2013*.
- Auliya dkk. "Strategi penyebaran Aliran Sesat di IPB". *Makalah Pendidikan Agama Islam*, 2013.
- Ausop, Asep Zaenal, *Ajaran dan Gerakan NII Kartosoewiryo dan Ma'had Zaytun*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Depdiknas. *Buku Petunjuk Pelatihan Dosen Matakuliah Pengembangan Kepribadian PAI*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi ; Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, 2004.
- Hafidhuddin, Didin. "Kriteria-Kriteria Aliran (Islam) yang Sesat dan Menyesatkan". *Materi Kapita Selektu Kuliah Pendidikan Agama Islam Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama (TPB-IPB)*, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. "Penanganan Pemahaman Radikalisme dan Sosial Budaya", *Makalah Seminar Penanganan Radikalisme di IPB*, tanggal 17 Juni 2011.
- Hariadi, Ahmad. *Mengapa Saya Keluar dari Ahmadiyah Qadiani*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2008.
- Husaini, Adian. *Pluralisme Agama*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Isman dkk. "Strategi Penyebaran Aliran Sesat di Lingkungan Kampus IPB". *Makalah Pendidikan Agama Islam*, 2013.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Muhammad, Afif. *Agama dan Komplik Sosial*. Bandung: Marja, 2013.

Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI, 2005.

Rasyid, Daud. *Fenomena Sunnah di Indonesia*. Jakarta: Usamah Press, 2003.

Rima dkk. "Penyebaran Aliran Sesat di IPB". *Makalah Pendidikan Agama Islam*, 2013.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Alvabet, 2012.

Tim Penyusun. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Tim Penyusun Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY. *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*. terj. Najiyulloh. Jakarta: Al-I'tishom, 2006.

Tim Pendidik Agama Islam. *Diktat Pendidikan Agama Islam*. Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama (TPB) IPB, 2013.

UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Yogyakarta: Media Abadi, 2005.